

Perseroan Terbatas


- mohon maaf panduan masih dalam tahap update -

1. Cek Nama Perseroan Terbatas

- Mulai tanggal 17 Agustus 2021, akses cek nama umum tidak dikenakan biaya PNBPN (GRATIS) dan tidak ada lagi pesan nama perseroan terbatas.
- Hasil cek nama merupakan hasil saat pengecekan.

Untuk mengakses cek nama perseroan, dapat mengikuti alur sebagai berikut:


- Masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>
- klik menu Perseroan Terbatas




- klik menu Cek Nama Perseroan Terbatas




- isikan nama dan singkatan yang akan di lakukan pengecekan



- jika nama telah terdapat dalam database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi sebagai berikut:




- * jika nama yang dicek belum terdaftar pada database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi sebagai berikut:



- terdapat informasi bahwa nama belum ada yang menggunakan

- menampilkan nama-nama yang terdapat kemiripan, sebagai bahan pertimbangan atas nama-nama yang telah terdaftar dalam database Ditjen AHU

* Adapun peringatan yang ada pada cek nama, bahwa nama yang dicek adalah status saat pengecekan dan dapat berubah sewaktu-waktu



2. Pembelian dan Pembayaran Voucher PNBPN

Perseroan Terbatas

Bahwa untuk transaksi pada Perseroan Terbatas dari mulai pendirian, perubahan, merger, akuisisi, peleburan hingga pembubaran menggunakan voucher/dikenakan PNPB yang harus sudah dibayarkan sebelum melakukan transaksi. Dan untuk pembayarannya sudah terhubung langsung dengan aplikasi YAP, seingga setelah melakukan pembelian voucher, Notaris dapat langsung membayarkan via aplikasi YAP.

Adapun proses yang dilakukan sebagai berikut:

1). Pemesanan Nomor Voucher

- Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher** (sebagai contoh untuk pembelian voucher Persetujuan Penggunaan nama dan Pendirian Perseroan)

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

BELI ←

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Keterangan :
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.
Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI** . Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ⁽¹⁾	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP!

2). Pembayaran Nomor Voucher


a. Login




- Masukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada Aplikasi YAP! Klik tombol untuk masuk ke dalam Beranda YAP!




b. Notifikasi



- Klik icon  untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher. klik nomor voucher yang akan dibayar. Maka akan menampilkan halaman Tinjau Pembayaran


c. Tinjau Pembayaran




- Pada halaman tinjau pembayaran, klik tombol **BAYAR** untuk melakukan pembayaran pemesanan voucher

d. Pilih Sumber Dana

- Ceklis Sumber Dana, lalu klik **Lanjut** maka akan menampilkan Halaman Input PIN Debit



e. Masukan Pin Debit

- Masukan pin debit, lalu klik tombol  maka akan tampil halaman berikut yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil.



3). Daftar Voucher

- Status pembayaran voucher dapat dilihat pada menu Daftar Voucher

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari [] Sampai [] Kode Voucher/Bill ID: Pelayanan Jasa Hukum: -- SEMUA -- Status: -- SEMUA --

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU


Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas	[REDACTED]	Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi 


- terdapat informasi seluruh data voucher yang pernah di beli
 1. nomor voucher
 2. bill id
 3. jenis transaksi
 4. tanggal transaksi
 5. nominal
 6. status pembayaran » apakah berhasil bayar, belum dibayar, atau gagal mengirimkan notifikasi ke aplikasi YAP!
- Dapat langsung melanjutkan transaksi dengan klik **Lanjutkan Transaksi**

3. Pendirian Perseroan Terbatas

- Login sebagai notaris



- Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pesan Nama dan Pendirian**



- Kemudian tampil halaman **Pemesanan Nomor Voucher**

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

BELI

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Keterangan :
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.
Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**. Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

- * Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
 2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pada point Pembayaran Nomor Voucher diatas.
- Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perseroan.

The screenshot shows the 'Pesanan Nama Perseroan' form with the following fields and callouts:

- 1. Kode pembayaran / Kode Voucher *
- 2. Nama Perseroan yang diinginkan *
- 3. Singkatan Perseroan yang diinginkan
- 4. Jenis Perseroan * (Dropdown menu showing 'PMA')
- 5. Nama Domain Perseroan
- 6. Cari button

Additional text below field 1: Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

- Pada form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :
 - 1. Isikan **Kode Pembayaran/Kode Voucher**
 - 2. Isikan **Nama Perseroan** yang diinginkan
 - 3. Isikan **Singkatan Perseroan** yang diinginkan
 - 4. Pilih **Jenis Perseroan**

Options in the dropdown menu:

- PILIH--
- SWASTA NASIONAL
- PMDN FASILITAS
- BUMN
- BUMD
- PMA

- Jika memilih Jenis Perseroan "PMDN FASILITAS", akan muncul keterangan seperti dibawah ini

Notification text:

Untuk PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama perseroan

- 5. Isikan **Nama Domain Perseroan**
- 6. Klik tombol **Cari**
- Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa pilihan domain Website Perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan seperti tampilan berikut.

Pesan Nama PerseroanPesan Nama YayasanPesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

🔗 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

Nama Domain Perseroan

Cari

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
<input type="checkbox"/>	.id	AVAILABLE	2000000
<input checked="" type="checkbox"/>	.co.id	AVAILABLE	100000
<input type="checkbox"/>	.my.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.web.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.or.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah "SRI JAYA BARU" disingkat "SJB"

*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama "SRI JAYA BARU" dan kemiripan singkatan "SJB" yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

- Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.
- Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)
- Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.
- Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.
- Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.


Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas


Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMBALI

- Ceklis domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan.
- Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert Perhatian!!!



- Klik tombol . Kemudian akan tampil form Pengisian Data Pemohon seperti berikut.

Pesan Nama PerseroanPesan Nama YayasanPesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

🔗 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

Nama Domain Perseroan

Can

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
<input type="checkbox"/>	.id	AVAILABLE	2000000
<input checked="" type="checkbox"/>	.co.id	AVAILABLE	100000
<input type="checkbox"/>	.my.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.web.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.or.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " " disingkat " ".

*Harap Anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama " " dan kemiripan singkatan " " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

- Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.
- Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)
- Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.
- Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.
- Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pemohon

Telepon Pemohon


Email Pemohon

PESAN SEKARANG KEMBALI

- 1. Isikan **Nama Pemohon**.
- 2. Isikan **Telepon Pemohon**.
- 3. Isikan **Email Pemohon**.
- 4. Klik Tombol **KEMBALI** jika nama PT yang dipesan tidak sesuai.
- 5. Klik tombol **PESAN SEKARANG** maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.



- Klik tombol **KEMBALI** akan tampil ke halaman awal pesan nama.
- Klik tombol **Lanjut** akan tampil popup disclaimer seperti dibawah ini



- Ceklis disclaimer dan klik tombol Lanjut maka akan tampil halaman Pratinjau Pesan Nama dan form Pendirian Perseroan seperti dibawah ini.

- Kemudian lakukan pengisian data pada form Pendirian Perseroan

Dalam form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya :

a. Data Perseroan

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

NAMA PERSEROAN * paku bumi utara

Jenis Perseroan * PMA
pastikan anda sudah memahami perka no 13 th 2017, klik "disini" untuk mendownload/mengunduh file.

NPWP

Jangka Waktu * TIDAK TERBATAS

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Nama Perseroan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 3. Jenis Perseroan : Pilih Jenis Perseroan

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS


BUMN

BUMD


PMA

- Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer seperti berikut mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol

Setuju dan lanjut



- 4. NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP
- 5. Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu



- Jika pilih Jangka Waktu "TERBATAS", maka akan muncul *field* tahun seperti berikut

Jangka Waktu *

b. Domisili Perseroan

Domisili Perseroan

Alamat

RT RW

Provinsi * Kabupaten/Kota *

Kecamatan Id Perseroan * Kelurahan Id Perseroan *

Kode Pos Nomor Telepon

Email Tahun Buku *

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Masukkan alamat perseroan
- 2. Masukkan RT
- 3. Masukkan RW

4.

Pilih Provinsi :

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

5. Pilih Kabupaten/Kota :

6. Pilih Kecamatan :


7. Pilih Kelurahan/desa :

- 8. Masukkan Kode Pos
- 9. Masukkan Nomor Telepon perseroan
- 10. Masukkan *email*
- 11. Pilih Tahun Buku

c. Maksud dan Tujuan


Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Pilih Maksud




2. Pilih Tujuan


Kategori I




Kategori II





Kategori III



Kategori IV



Maksud dan Tujuan dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Maksud dan Tujuan dengan cara Klik Tombol 



Maka akan muncul *field* maksud dan tujuan baru seperti berikut

Maksud dan Tujuan

MAKSUD: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN: AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

MAKSUD: -- PILIH --

TUJUAN: -- PILIH --

Hapus

Tambah Data

- Klik tombol **Hapus** untuk membatalkan penambahan maksud dan tujuan baru.

d. Akta Notaris

Akta Notaris

Notaris: [REDACTED]

No Akta *: 12

Tanggal Akta *: Agustus 2007

Jika Akta Saudara Dibawah 16

2019-04-01

Pada *Form* tersebut telah terisi **Nama Notaris, No Akta dan Tanggal Akta**

e. Modal Dasar

Modal Dasar *

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Tambah Data

Untuk menginput Modal Dasar, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Modal Dasar seperti berikut.

TAMBAH MODAL DASAR

Klasifikasi Saham
Tanpa Klasifikasi ▼

Total Modal *
20000000
20,000,000

Lembar Saham *
4

Harga Perlembar
5000000|
5,000,000

SIMPAN ←

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham terdiri dari :
 - Jika memilih Klasifikasi Saham "Tanpa Klasifikasi", maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai

default sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki.

2. Total Modal

- *Field* Total Modal diisi jika memilih Klasifikasi Saham "Seri-N".

3. Harga Perlembar

- *Field* harga perlembar diisi dengan berapa harga saham per lembarnya.


4. Setelah semua *field* terisi, klik tombol  untuk menyimpan modal dasar.

f. Modal Ditempatkan

Modal Ditempatkan *



Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Ditempatkan, pengguna dapat klik tombol . Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Ditempatkan seperti berikut.

TAMBAH MODAL DITEMPATKAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi▼

Harga Perlembar *

Rp 1.000

Jumlah Lembar Saham Keseluruhan*

4.000

Lembar Saham *

4000

4.000

SIMPAN



Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham

- *Field* Klasifikasi Saham sudah ditampilkan secara default dari pemilihan Klasifikasi Saham di Form Modal Dasar sebelumnya.

2. Harga Perlembar

- *Field* Harga Perlembar sudah ditampilkan secara default dari pengisian Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

3. Jumlah Lembar Saham Keseluruhan

- *Field* Jumlah Lembar Saham Keseluruhan sudah ditampilkan secara default dari pembagian antara Total Modal dengan Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

4. Lembar Saham

- *Field* Lembar Saham diisi berdasarkan jumlah modal yang ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang 25% dari modal dasar, maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Modal ditempatkan tidak boleh kurang
25% dari modal dasar

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal ditempatkan.

g. Modal Disetor

Modal disetor *

Rp 4,000,000

Dalam bentuk uang.

Dalam bentuk lainnya. 1

2

Pada *Form* tersebut terdapat cara penyetoran modal :

1. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekliis.
2. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.

h. Pengurus dan Pemegang Saham

- Pengurus dan Pemegang Saham bisa merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Pengurus dan Pemegang Saham *

Tambah Data

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi
------------------	------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------	------

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

- Untuk menginput Pengurus dan Pemegang Saham, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *form* seperti dibawah ini :

1). Warga Negara Indonesia

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Indonesia, maka isikan form dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

Di bawah umur

NIK* NPWP*

Sebagai * Penanggung Jawab Pajak

Pemegang Saham Ya

Direksi/Komisaris Tidak

Klasifikasi Saham * Lembar Saham *

Jabatan Pengurus *

Tempat Lahir* Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt Rw

Provinsi* Kabupaten*


Kecamatan* Kelurahan/Desa*

Nomor HP* Email*

SIMPAN

Pada *form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham WNI yang terdiri dari :



PERORANGAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

MASYARAKAT

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

Di bawah umur

NIK* NPWP*

NPWP Valid - VALID

Sebagai *
 Pemegang Saham
 Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *
Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *
500

Jabatan Pengurus *
KOMISARIS

Tempat Lahir* Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt Rw

Provinsi* Kabupaten*
DKI JAKARTA JAKARTA PUSAT

Kecamatan* Kelurahan/Desa*
MENTENG MENTENG

Nomor HP* Email*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NIK : Masukkan NIK pemegang saham dan direksi/komisaris
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0".
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	<input type="text" value="0"/>

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
<input type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="radio"/> Ya
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<input type="radio"/> Tidak
Jabatan Pengurus *	
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="radio"/> Ya
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<input type="radio"/> Tidak
Klasifikasi Saham *	Lembar Saham *
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Jabatan Pengurus *	
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR


- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



A screenshot of a dropdown menu. The menu is open, showing a list of options. The top option is "--PILIH--" with a small downward arrow on the right. Below it, the option "--PILIH--" is highlighted in blue. The other options are KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR.

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM

Nama *

NPWP *

NPWP Valid - VALID

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

1000

1,000

Tanggal SK

Nomor SK

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA

Kabupaten*

JAKARTA SELATAN

Kecamatan*

KEBAYORAN BARU

Kelurahan/Desa*

GANDARIA UTARA

Nomor HP*

Email*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0"
- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SEZEN
- BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

3. MASYARAKAT

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "MASYARAKAT", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

MASYARAKAT

Nama

Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

300

300

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA

Kabupaten*

JAKARTA PUSAT

Kecamatan*

MENTENG

Kelurahan/Desa*

MENTENG

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (Disable)
- NIK : (Disable)
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	<input type="text" value="0"/>

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

A dropdown menu for selecting a province in Indonesia. The menu is currently open, showing a list of provinces. The top option is "--PILIH PROVINSI--" with a downward arrow. Below it is another "--PILIH PROVINSI--" option, which is highlighted in blue. The list of provinces includes: ACEH, BALI, BANTEN, BENGKULU, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKI JAKARTA, GORONTALO, JAMBI, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEPULAUAN RIAU, and LAMPUNG. There are upward and downward arrows on the right side of the list to indicate scrolling.

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

- PILIH--
- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH--

- PILIH--
- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

- PILIH--
- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SEZEN
- BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nama

Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

500

500

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA

Kabupaten*

JAKARTA SELATAN

Kecamatan*

KEBAYORAN BARU

Kelurahan/Desa*

GANDARIA UTARA

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (Disable)
- NIK : (Disable)
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (Disable)
- Tanggal Lahir : (Disable)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SEZEN
- BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

5. PEMERINTAH

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PEMERINTAH”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

PEMERINTAH

Nama

PEMERINTAH

Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

1000

1,000

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAK

Kabupaten*

KABUPATEN KULON PROGO

Kecamatan*

WATES

Kelurahan/Desa*

TRIHARJO

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (otomatis terisi "PEMERINTAH")
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (Disable)
- Tanggal Lahir : (Disable)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SEZEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SEZEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

SIMPAN

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNI terisi, Klik tombol untuk menyimpan data pemegang saham, komisaris dan direksi WNI.

2). Warga Negara Asing

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Asing, Ceklis Warga Negara Asing. Kemudian isikan form Pemegang Saham dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

Di bawah umur

Passport* KITAS

Negara Asal*

Sebagai *
 Pemegang Saham
 Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *
Lembar Saham *
0

Jabatan Pengurus *
--PILIH--

Alamat *

Nomor HP* Email*

SIMPAN

Pada form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham yang terdiri dari :

PERORANGAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama *

Di bawah umur

Passport*

KITAS

Negara Asal*

Sebagai *

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

Ya

Tidak

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS


Alamat *

Nomor HP*

Email*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pasport : Masukkan Pasport
- KITAS : Masukkan KITAS
- Pilih Negara Asal



- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul field berikut

Sebagai *

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

Sebagai *

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Jabatan Pengurus *

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	<input type="text" value="0"/>
Jabatan Pengurus *	
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Alamat : Masukkan alamat
- Nomor HP : Masukkan Nomor HP
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "BADAN HUKUM", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

PT. TERANG BERSAMA TERANG BERSAMA

Negara Asal*

American Samoa ▼

<p>Klasifikasi Saham *</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">▼</div>	<p>Lembar Saham *</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">2</div>
<p>Nomor SK</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXXXX</div>	<p>2</p> <p>Tanggal SK</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXX</div>


Alamat *

PT. TERANG BERSAMA TERANG BERSAMA

<p>Nomor HP*</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXX</div>	<p>Email*</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.CO</div>
--	---

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pilih Negara Asal



- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNA terisi, Klik tombol



untuk menyimpan pemegang saham, komisaris dan direksi WNA.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama *

[Redacted Name]

Di bawah umur

Passport*

[Redacted Passport]

KITAS

[Redacted KITAS]

Negara Asal*

Canada

Sebagai *

- Pemegang Saham
- Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

- Ya
- Tidak

Klasifikasi Saham *

[Redacted Classification]

Lembar Saham *

2

2

Jabatan Pengurus *

DIREKTUR

Alamat *

[Redacted Address]

Nomor HP*

[Redacted HP]

Email*

[Redacted Email]

SIMPAN ←

i. Pemilik Manfaat

- Setelah melakukan penginputan Pengurus dan Pemegang Saham, maka selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap Pemilik Manfaat pada Form dibawah ini.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.


- Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)


- Ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui Peraturan Presiden yang berlaku. Kemudian akan muncul tampilan untuk menambahkan pemilik manfaat seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

- Untuk memilih Pemilik Manfaat, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

- Pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk Pemilik Saham. Jika semua field sudah terisi, Klik tombol untuk melanjutkan proses pengisian pendirian Perseroan.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas



• Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol



Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap *

Jenis Identitas *
 NIK SIM Paspor

NIK / SIM / Paspor *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *
 WNI WNA

NPWP *

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *

Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN 

- Ceklis kolom disclaimer biru jika data pemilik manfaat belum ditetapkan/tidak perlu melakukan pengisian pemilik manfaat maka tombol **Tambah Data** akan terdisable seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERRORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

j. Notaris Pengganti

Jika pemohon merupakan notaris pengganti, maka ceklis kolom Notaris pengganti pada form pendirian

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti? 1

Kemudian tampil Halaman Daftar Notaris Pengganti seperti dibawah ini

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan + 1
Notaris Pengganti
Login SABH

Daftar Notaris Pengganti

Tambah Pengganti 4 2 3

No.	Nama Lengkap	Nomor SK	Tanggal SK	Mulai Aktif	Selesai Aktif	Aktif	Aksi
1	ARYO DARMO KUSUMA	4567/89/DC/90974R	01 April 2014	01 April 2014	30 Juni 2014	Aktifkan	Perbaharui
2	aryo dk	085467888	01 April 2014	01 April 2014	02 Juni 2014	Pengganti Aktif	Perbaharui
3	DARYOO	AHU-4566 AH.01.01.2014	23 April 2014	23 April 2014	30 September 2014	Aktifkan	Perbaharui
4	Elo	8089234083209	01 April 2014	08 April 2014	30 April 2014		Perbaharui

1. Masuk ke halaman menu Notaris Pengganti disebelah kiri.
2. Menampilkan status notaris pengganti.
3. Menampilkan aksi perbaharui untuk mengupdate status notaris pengganti.
4. Klik tombol Tambah Pengganti akan tampil form pengisian data notaris pengganti seperti dibawah ini :

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti
Login SABH

PENGISIAN DATA NOTARIS PENGGANTI

Nama Lengkap * 1

Nomor SK * 2

Tanggal SK * 3

Masa Aktif Notaris Pengganti 4

Aktif 5

TAMBAH 6 KEMBALI 7

1. Masukkan nama lengkap notaris.
2. Masukkan Nomor SK Notarisnya.
3. Masukkan Tanggal SK.
4. Masukkan tanggal mulai aktif.
5. Masukkan tanggal selesai aktif.
6. Ceklis ketika notaris tersebut ingin diaktifkan sebagai notaris pengganti.

- 7. Klik tombol **TAMBAH** untuk menambah notaris pengganti.
- 8. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke menu awal.

k. Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki


- Ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan berikut. Kemudian klik tombol **LANJUTKAN** jika data pendirian sudah lengkap.

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

- Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
- Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali **LANJUTKAN**

- Setelah itu halaman akan menampilkan *popup disclaimer* seperti berikut.



- Ceklis semua kolom centang dan klik tombol **Setuju**. Kemudian tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perseroan

PRA TINJAU PENGISIAN DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : **SWASTA NASIONAL**

DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN : [REDACTED]
 NAMA SINGKATAN : [REDACTED]
 NPWP PERSEROAN : [REDACTED]
 JANGKA WAKTU : [REDACTED]
 KEDUDUKAN : [REDACTED]
 KECAMATAN : [REDACTED]
 ALAMAT : [REDACTED]
 RT : **005** RW : **003**
 KODE POST : **40291** NOMOR TELEPON : [REDACTED]

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN : INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 KEGIATAN : AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

AKTA NOTARIS

NO. AKTA : [REDACTED] TANGGAL AKTA : 30-08-2018

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	5	Rp 2,500,000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	2	Rp 1,000,000

MODAL DISETOR : **RP. 1,000,000.00**
 LAINNYA :


Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA	[REDACTED]	TANPA KLASIFIKASI	1	KOMISARIS	RP 500.000,00
TIDAK	[REDACTED]	TANPA KLASIFIKASI	1	DIREKTUR UTAMA	RP 500.000,00

Kembali
Lanjutkan

* Fungsi halaman pratinjau adalah untuk dilihat kembali adanya data yang tidak sesuai dengan akta pada saat penginputan atau data yang salah saat melakukan penginputan sebelum tersimpan.

- Jika data Pendirian sudah sesuai, klik tombol Lanjutkan. Setelah itu muncul popup tidak keberatan menteri seperti gambar dibawah ini, kemudian klik tombol Saya Mengerti!!.



I. Upload Akta

- Selanjutnya aplikasi akan memuat halaman Daftar Transaksi Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.**
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		<ul style="list-style-type: none">Pratinjau & Cetak SK/SPWaktu Upload : 30 hariTanggal Jatuh Tempo : Sisa Pratinjau : 7 hariTanggal Habis Pratinjau : Tagihan PNRIPermohonanStatus Penerbitan NPWP : Menunggu Cetak SK

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. * **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

**SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN
TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN**

No. Transaksi	:	
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	
Jenis Permohonan	:	Pendirian Perseroan
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Biaya TBNRI	:	RP 200.000
Total	:	RP 230.000


Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

3. Tombol **Permohonan** untuk mengunduh Bukti Permohonan Pendirian Perseroan Terbatas.


BUKTI PENDIRIAN PERSEROAN

No. Pesan	:	
	:	<i>nomor ini untuk pengisian data pendirian</i>
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	JAKARTA SELATAN
Tanggal Pesan	:	
Tanggal Kadaluarsa	:	
Nomor Voucher	:	


Untuk mengakses form Pratinjau, klik **Pratinjau & Cetak SK/SP**, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.




1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.




1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload**, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.



- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



- 1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
- 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
- 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
- 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, maka akan muncul popup seperti berikut.



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu tampil halaman daftar transaksi perseroan.

m. Download SK Pengesahan Pendirian

- Klik **SK Pengesahan** untuk mendownload SK Pengesahan Pendirian.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.**
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		<ul style="list-style-type: none">Tagihan PNRISK PengesahanUpload Bukti SetorWaktu Upload Bukti Setor : 60 hariUpload AktaWaktu Perbaikan : 89 hariStatus Penerbitan NPWP : Input By SistemNomor :

- Kemudian tampil SK Pengesahan Pendirian seperti gambar dibawah ini.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDACTED]**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED], sesuai salinan Akta Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED] tentang Pendirian Badan Hukum [REDACTED] disingkat [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDACTED] disingkat [REDACTED].

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDACTED] disingkat [REDACTED] - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED], yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan PMA.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDACTED]

- 1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]

4. Pendirian Perseroan (SUDAH PESAN NAMA)

- Menu Pendirian (sudah pesan nama) digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas) yang sudah terlanjur memesan nama sebelum tanggal 17 Agustus 2021.

Lihat [Panduan Pendirian PT sudah pesan nama](#)

5. Pendirian Pending

Lihat [Panduan Pendirian Perseroan Pending](#)

6. Perubahan

Lihat [Perubahan Perseroan](#)

7. Perubahan Pending

Menu Perubahan Pending digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas) yang tertunda.

Lihat [Panduan Perubahan Pending](#)

8. Penyesuaian UU 2007

Lihat [Panduan Penyesuaian UU 2007](#)

9. Penyesuaian Pending UU 2007

Lihat [Panduan Penyesuaian Pending UU 2007](#)

10. Merger

Menu Merger digunakan oleh Notaris untuk melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih PT (Perseroan Terbatas).

Lihat [Panduan Merger Perseroan](#)

11. Akuisisi

Menu Akuisisi digunakan oleh Notaris untuk melakukan pengambilalihan terhadap suatu PT (Perseroan Terbatas).

Lihat [Panduan Akuisisi Perseroan Terbatas](#)

12. Pembubaran

Lihat [Panduan Pembubaran Perseroan Terbatas](#)

13. Pembubaran Pending

Lihat [Panduan Pembubaran Pending](#)

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas&rev=1630321757



Last update: **2021/08/30 12:09**